

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN NOMOR: 188 /1377/Kep/413.013/2019

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 188/28/Kep/ 413.013/2019 TENTANG TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

### BUPATI LAMONGAN,

Menimbang:

bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Lamongan Lamongan Nomor : 188/28/Kep/413.013/2019 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Kabupaten Pembentukan Daerah-Daerah Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2005 Republik Indonesia Tahun Tambahan Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007

Nomor 10/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2018 Nomor 4);

18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/28/Kep/413.013/2019 sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 30 Juli 2019

SEKRETARIAT DA

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;

2 Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;

3. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

KEPALA BAGIAN HIIVI

O NURSIYAN<u>TO</u> WIPG 19680114 198801 1 001

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/1377/KEP/413.013/2019 TANGGAL : 30 Juli 2019

# SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
Ī.	Pengarah I Pengarah II	Bupati Lamongan Wakil Bupati Lamongan
II.	Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Sekretaris	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	<ol> <li>Inspektur Kabupaten Lamongan</li> <li>Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia</li> <li>Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan</li> <li>Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li> <li>Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</li> <li>Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan</li> </ol>

- 13. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 14. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 15. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 16. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 17. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 18. Kepala Sub Bidang Monev Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 19. Kepala Sub Bagian Perundang undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
- 20. Srianah, S.E., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 21. Aries Wahyu Sigit S,S.AP., staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 22. Khoirul Amrin, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
- 23. Alvan Mahendra, staf pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN, ttd. FADELI

JOKO NURSIYANTO

MAIR GOSON 14 198801 1 001

alinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,